



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 41 (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menegaskan penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara / daerah / swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bagian dari Propinsi Jawa Timur ikut menyertakan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dalam rangka memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta guna memberi kepastian hukum, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
9. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan / atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, antara lain berupa surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Daerah dengan mendapat hak kepemilikan sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan yang dapat ditambah, dikurangi, dijual pada suatu perusahaan milik Pemerintah dan / atau swasta untuk memperoleh manfaat ekonomi.

BAB II**TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk ;
- a. memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menambah pendapatan Daerah;
 - c. menjaga hubungan baik antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - d. mengendalikan suatu badan usaha guna menambah kepemilikan modal saham atau sebagai investasi jangka panjang.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip *profit oriented*.

BAB III**PENYERTAAN MODAL**

Pasal 3

Sampai dengan tahun 2008, saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebanyak 10.902 (Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Dua) lembar saham, dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap lembar saham.

Pasal 4

Pada tahun anggaran 2008, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang telah ditetapkan dalam APBD 2008 sebagaimana tercantum pada sisi anggaran pengeluaran pembiayaan.

Pasal 5

Penambahan (investasi) atau pengurangan (divestasi) atas penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4, dilakukan dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati baik secara berkala maupun insidental.

BAB V HASIL USAHA

Pasal 7

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berupa deviden yang menjadi hak Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran berjalan, wajib disetor secara bruto ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21 Nopember 2008

Diundangkan di Malang
pada tanggal 21 Nopember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899

BUPATI MALANG

ttd.

SUJUD PRIBADI

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 15 TAHUN 2008**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**

A. UMUM

Dalam rangka melaksanakan Pasal 41 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal / investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan / atau manfaat lainnya yang terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana di muat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara lebih spesifik, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
 - a. hasil pajak Daerah;
 - b. hasil Retribusi Daerah;
 - c. hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan;
3. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang lebih dikenal dengan sebutan Bank JATIM, merupakan bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang didirikan di Surabaya pada tanggal 17 Agustus 1961. Melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, maka kepemilikan atas saham-sahamnya selain Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagai pemegang saham mayoritas / pengendali, juga terdapat kepemilikan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur dan membina hubungan baik antar level pemerintahan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan per-31 Desember 2007, Pemerintah Kabupaten Malang secara kumulatif sudah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp.10.901.605.779,23 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Dua Puluh Tiga Sen) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (dalam Lampiran IV), dengan rincian :

a. Saham I (Surat Kolektif Saham No. 05.001)	Rp. 1.070.000.000,00
b. Saham II (Surat Kolektif Saham No. 05.002)	Rp. 2.616.000.000,00
c. Saham III (Surat Kolektif Saham No. 05.003)	Rp. 1.061.000.000,00
d. Saham IV (Surat Kolektif Saham No. 05.004).....	Rp. 544.000.000,00
e. Saham V (Surat Kolektif Saham No. 05.005).....	Rp. 1.000.000,00
f. Saham VI (Tanggal 12 April 2007).....	Rp. 1.110.000.000,00
g. Saham VII (Tanggal 12 April 2007).....	Rp. 2.500.000.000,00
h. Saham VIII (Tanggal 10 Mei 2007)	Rp. 1.381.605.779,23
i. Penyertaan Modal (Tanggal 18 Desember 2007)	<u>Rp. 618.000.000,00</u>
Jumlah (sampai dengan 31 Desember 2007)	Rp. 10.901.605.779,23
j. Stock Deviden	Rp. 394.220,77
Total (sampai dengan 31 Maret 2008).....	Rp. 10.902.000.000,00

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Pasal 5

Mengacu pada Pasal 24 Ayat (1), (2), dan (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa Pemerintah dapat melakukan penyertaan modal kepada perusahaan negara / daerah yang terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN / APBD, dan dapat melakukan penjualan dan / atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD; Selanjutnya dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan / atau milik swasta yang selanjutnya (dari penyertaan modal yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan / atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah.

Pasal 6

Memperhatikan pada Pasal 24 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah, dan lebih lanjut dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yaitu Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dilimpahkan sebagian atau seluruhnya (termasuk berupa pengawasan) kepada para pejabat perangkat daerah.

Pasal 7

Bahwa menurut Pasal 3 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang intinya menyatakan semua penerimaan yang menjadi hak daerah harus disetor seluruhnya (secara bruto) ke Kas Daerah pada waktunya.

Mengingat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT), yang juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terutama pada Pasal 70 sampai dengan 73 yang intinya bahwa deviden tahun sebelumnya dapat dibagikan jika perseroan memiliki "saldo laba yang positif" dan telah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) khususnya RUPS tahunan yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dengan demikian, karena periode tahun buku Perseroan dan APBD adalah sama (1 Januari s.d. 31 Desember), maka bagian laba berupa deviden yang menjadi hak Daerah dari tahun buku berjalan, wajib disetor secara bruto ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas